

BAB III
GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 46/PDT.G/2023/PA.PLH
TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Gambaran Umum Perkara Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh

1. Peristiwa Hukum

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara permohonan izin poligami yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB pada tingkat pertama. Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangan tersebut diberikan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam, termasuk permohonan izin beristri lebih dari seorang.

Perkara ini diajukan oleh seorang suami sebagai Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan domisili tersebut, Pengadilan Agama Pelaihari dinilai memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa permohonan karena tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum pengadilan tersebut. Adapun Termohon dalam perkara ini adalah istri sah Pemohon yang masih terikat dalam

hubungan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang berwenang. Dengan demikian, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif telah terpenuhi sehingga perkara dapat diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Perkara diajukan melalui mekanisme administrasi peradilan yang berlaku di Pengadilan Agama Pelaihari dan selanjutnya diregister dengan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh. Setelah perkara didaftarkan melalui sistem E-Court pada tanggal 10 Januari 2023, Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Tahapan pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak secara resmi dan patut, pelaksanaan mediasi, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, musyawarah majelis, hingga akhirnya dijatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian perkara izin poligami di Pengadilan Agama.

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak. Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan izin kepada pengadilan untuk melangsungkan perkawinan kedua. Meskipun Termohon tidak menolak rencana tersebut dan menyatakan persetujuannya di persidangan, permohonan tetap harus

diperiksa oleh pengadilan karena izin poligami hanya dapat diberikan melalui putusan hakim setelah seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dinilai terpenuhi.

Dalam persidangan, baik Pemohon maupun Termohon hadir secara langsung tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Kehadiran kedua belah pihak memungkinkan proses pemeriksaan berjalan secara langsung sehingga Majelis Hakim memperoleh kesempatan untuk mendengar sendiri keterangan para pihak, mengupayakan perdamaian, melaksanakan mediasi, memeriksa alat bukti yang diajukan, serta menilai seluruh fakta yang terungkap selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan.

Permohonan izin poligami yang diajukan kepada Pengadilan Agama Pelaihari berawal dari keinginan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama Eva Fajriana binti Dungit. Keinginan tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan melalui mekanisme permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam surat permohonannya, Pemohon menguraikan berbagai keadaan yang menurutnya menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut sekaligus menjelaskan kondisi rumah tangga, keadaan ekonomi, persetujuan istri, serta harta bersama yang dimiliki selama perkawinan.

Pemohon menerangkan bahwa dirinya dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, hubungan perkawinan keduanya berlangsung dengan baik dan telah dikaruniai dua orang anak yang masih menjadi tanggung jawab bersama sebagai orang tua. Keberadaan anak-anak tersebut juga menjadi bagian dari keadaan keluarga yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya.

Dalam permohonan tersebut, Pemohon menjelaskan bahwa keinginannya untuk menikah lagi telah diketahui oleh Termohon. Bahkan sebelum permohonan diajukan ke pengadilan, Termohon telah menyatakan persetujuannya untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan perkawinan kedua. Persetujuan tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang kemudian diajukan sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Dengan adanya persetujuan tersebut, menurut Pemohon tidak terdapat penolakan dari pihak istri terhadap rencana perkawinan kedua yang akan dilangsungkan.

Selain memperoleh persetujuan dari Termohon, Pemohon juga menerangkan bahwa rencana perkawinan tersebut telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak maupun keluarga calon istri kedua. Orang

tua serta keluarga calon istri kedua menyatakan tidak keberatan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan. Demikian pula keluarga Termohon menyatakan tidak memberikan penolakan terhadap rencana tersebut. Keadaan ini disampaikan oleh Pemohon untuk menunjukkan bahwa rencana perkawinan kedua telah diketahui oleh lingkungan keluarga dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Mengenai calon istri kedua, Pemohon menjelaskan bahwa perempuan yang akan dinikahnya bernama Eva Fajriana binti Dungit. Calon istri kedua tersebut berstatus janda karena suaminya telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan akta kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Selain itu, calon istri kedua tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain. Pemohon juga menerangkan bahwa antara dirinya dengan calon istri kedua tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan yang menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dapat menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan. Di samping itu, ayah kandung calon istri kedua sebagai wali nikah telah menyatakan kesediaannya untuk menikahkan putrinya dengan Pemohon apabila izin dari pengadilan telah diperoleh.

Sebagai bentuk kesungguhan dalam memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga, Pemohon juga menguraikan keadaan

ekonominya. Dalam surat permohonan dijelaskan bahwa Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dengan kondisi ekonomi tersebut, Pemohon menyatakan sanggup tetap memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir kepada Termohon, anak-anak, maupun calon istri kedua apabila perkawinan tersebut memperoleh izin dari pengadilan. Selain itu, Pemohon juga menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pemohon selanjutnya menguraikan mengenai harta bersama yang telah diperoleh selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon. Harta bersama tersebut terdiri atas beberapa bidang tanah beserta bangunan rumah tinggal, kebun karet, dua bidang kebun kelapa sawit, sebidang tanah beserta bangunan kandang ayam broiler, satu unit mobil, serta dua unit sepeda motor. Seluruh harta tersebut didaftarkan secara rinci dalam surat permohonan beserta identitas kepemilikan, lokasi, luas, dan batas-batas masing-masing objek. Pencantuman harta bersama dilakukan agar keberadaan harta tersebut memperoleh kepastian hukum dan tetap diakui sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon meskipun setelah izin poligami diberikan oleh pengadilan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari agar mengabulkan permohonan

yang diajukannya. Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan Eva Fajriana binti Dungit. Selain itu, Pemohon juga memohon agar seluruh harta yang telah diperoleh selama perkawinan dengan Termohon dinyatakan tetap sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Terakhir, Pemohon memohon agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Jalannya Persidangan

Setelah permohonan izin poligami didaftarkan dan memperoleh nomor register 46/Pdt.G/2023/PA.Plh, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya, Pengadilan melakukan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan relaas panggilan tersebut, kedua belah pihak hadir secara langsung di persidangan sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa adanya hambatan yang berkaitan dengan kehadiran para pihak.

Pada tahap awal persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa aspek kewenangan mengadili perkara. Berdasarkan identitas

para pihak serta fakta bahwa Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua sama-sama beragama Islam, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Selain itu, karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelayari, maka pengadilan tersebut juga dinilai memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan izin poligami yang diajukan. Dengan terpenuhinya kedua aspek kewenangan tersebut, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menjalankan kewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali keinginannya untuk melakukan poligami serta mendorong kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga yang telah dibangun. Akan tetapi, dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa dirinya telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi sehingga upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak menghasilkan perubahan sikap dari para pihak. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan bantuan seorang hakim mediator dari Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu Drs. H. Syarwani, M.H.I. Dalam proses tersebut mediator berupaya memfasilitasi komunikasi antara Pemohon dan Termohon guna mencari kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun demikian, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam laporan mediator. Setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim kembali melakukan upaya perdamaian di dalam persidangan, namun hasilnya tetap tidak mengubah sikap para pihak sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum acara.

Memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjelaskan kembali permohonan yang telah diajukan. Pada pokoknya, Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, yaitu memohon izin kepada pengadilan untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan calon istri yang telah disebutkan dalam surat permohonan. Alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan tersebut tetap dipertahankan sebagaimana tercantum dalam posita permohonan.

Setelah mendengar penjelasan dari Pemohon, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan

tanggapannya. Dalam persidangan, Termohon menyatakan secara lisan bahwa dirinya membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Selain itu, Termohon juga menegaskan kembali bahwa dirinya tidak keberatan apabila Pemohon melangsungkan perkawinan kedua dan memberikan persetujuan atas permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelandayan. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya persetujuan dari Termohon tidak secara otomatis menyebabkan permohonan dapat dikabulkan. Oleh karena itu, demi memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan seluruh dalil permohonannya melalui alat bukti yang sah menurut hukum.

Tahap berikutnya adalah pembuktian. Dalam proses ini, Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti berupa surat-surat serta menghadirkan dua orang saksi yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permohonan izin poligami. Seluruh alat bukti tersebut kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim satu per satu untuk memastikan keterkaitannya dengan pokok perkara.

Sementara itu, Termohon menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti tambahan. Sikap tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Termohon telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak memiliki keberatan terhadap rencana perkawinan kedua yang diajukan. Dengan demikian, pemeriksaan pembuktian hanya

difokuskan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon beserta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan.

Setelah seluruh proses pembuktian selesai dilaksanakan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Baik Pemohon maupun Termohon menyatakan bahwa mereka tidak lagi mengajukan sesuatu selain tetap memohon agar permohonan izin poligami tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan, pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan Majelis Hakim menutup persidangan untuk selanjutnya mengadakan rapat permusyawaratan guna merumuskan pertimbangan hukum dan amar putusan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap selama proses persidangan. Seluruh jalannya pemeriksaan tersebut telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara.

C. Alat Bukti yang Diajukan

Dalam rangka membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang terdiri atas bukti surat dan alat bukti saksi. Pengajuan kedua jenis alat bukti tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai kebenaran seluruh fakta yang dijadikan dasar permohonan izin poligami. Meskipun Termohon telah menyatakan persetujuannya terhadap rencana perkawinan kedua, Majelis Hakim tetap melakukan pemeriksaan pembuktian secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Alat bukti surat yang diajukan Pemohon terdiri atas delapan belas dokumen yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18. Dokumen-dokumen tersebut mencakup identitas para pihak, bukti sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, identitas calon istri kedua, surat persetujuan Termohon terhadap rencana poligami, surat pernyataan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil, dokumen yang menunjukkan status calon istri kedua, bukti mengenai kemampuan ekonomi Pemohon, serta dokumen kepemilikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Seluruh bukti surat tersebut diperlihatkan dalam persidangan dan diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai prosedur pembuktian yang berlaku.

Bukti mengenai identitas para pihak dan hubungan perkawinan digunakan untuk menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum Islam dan telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, dokumen identitas calon istri kedua diajukan untuk menjelaskan status pribadi calon istri kedua beserta domisilinya. Kumpulan dokumen tersebut menjadi dasar bagi pengadilan dalam memastikan identitas seluruh pihak yang berkaitan dengan permohonan izin poligami.

Untuk memperkuat dalil bahwa rencana perkawinan kedua telah memperoleh persetujuan dari istri pertama, Pemohon menyerahkan surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Termohon. Selain itu, Pemohon juga mengajukan surat pernyataan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anak apabila izin poligami diberikan.

Kedua dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian karena berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin poligami menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemohon mengajukan bukti mengenai kemampuan ekonomi berupa dokumen yang menunjukkan penghasilan tetap setiap bulan. Bukti tersebut dilengkapi dengan sejumlah dokumen kepemilikan harta bersama yang meliputi sertifikat hak milik, surat sporadik, serta dokumen kendaraan bermotor. Dokumen-dokumen tersebut diajukan bukan hanya untuk menunjukkan kemampuan finansial Pemohon dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga untuk memberikan kepastian mengenai keberadaan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon.

Selain bukti surat, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan. Kedua saksi tersebut menerangkan fakta-fakta yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon, persetujuan Termohon terhadap rencana poligami, kemampuan ekonomi Pemohon, serta keadaan calon istri kedua. Para saksi juga menerangkan bahwa tidak terdapat hubungan darah maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan calon istri kedua, calon istri kedua tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, wali nikah calon istri kedua bersedia menikahkan putrinya dengan Pemohon, serta keluarga dari kedua belah pihak telah mengetahui rencana perkawinan tersebut dan tidak menyatakan keberatan. Keterangan para saksi

tersebut kemudian dinyatakan benar oleh Pemohon maupun Termohon tanpa adanya bantahan.

Seluruh alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan selama persidangan selanjutnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan permohonan izin poligami. Fakta-fakta tersebut kemudian dipergunakan sebagai landasan dalam menyusun pertimbangan hukum sebelum akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh

1. Alasan yang Digunakan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami

Dalam memeriksa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Penilaian tersebut dilakukan terhadap bukti surat maupun keterangan saksi guna memastikan bahwa dalil-dalil permohonan memiliki dasar pembuktian yang memadai. Setelah seluruh alat bukti diperiksa, Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menemukan fakta hukum perkara.

Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan mengenai sejumlah fakta yang dianggap telah terbukti di persidangan. Fakta tersebut antara lain bahwa Pemohon dan

Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, calon istri kedua berstatus janda cerai dan tidak memiliki hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, serta Termohon telah memberikan persetujuan secara sukarela terhadap rencana perkawinan kedua yang diajukan oleh Pemohon. Persetujuan tersebut tidak hanya dinyatakan secara lisan dalam persidangan, tetapi juga didukung oleh bukti tertulis yang diajukan sebagai bagian dari alat bukti surat.

Selain mempertimbangkan adanya persetujuan dari Termohon, Majelis Hakim juga memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon. Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap sekitar Rp10.000.000,00 setiap bulan. Penghasilan tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya apabila permohonan izin poligami dikabulkan. Di samping itu, Pemohon juga telah menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat jaminan dari Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami setelah berlangsungnya perkawinan kedua.

Majelis Hakim selanjutnya menilai bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keberatan dari Termohon maupun pihak lain terhadap rencana perkawinan tersebut. Sebaliknya, keterangan para saksi menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengetahui rencana perkawinan dan tidak memberikan

penolakan. Fakta tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa permohonan diajukan secara terbuka serta tidak menimbulkan sengketa di antara para pihak.

Berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah didukung oleh alat bukti yang cukup dan memenuhi syarat pembuktian. Oleh karena itu, permohonan izin poligami dinilai memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga layak untuk dikabulkan.

2. Dasar Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami

Setelah menemukan fakta-fakta hukum melalui proses pembuktian, Majelis Hakim mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai izin poligami. Pertama, Majelis Hakim menegaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan kemungkinan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan syarat memperoleh izin dari pengadilan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur alasan-alasan seorang suami dapat mengajukan izin poligami, yaitu apabila

istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, Majelis Hakim juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama, yang mensyaratkan adanya persetujuan istri, kepastian mengenai kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarganya. Kedua ketentuan tersebut dijadikan sebagai dasar normatif utama dalam menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Di samping ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum Islam. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengutip Surah An-Nisā' ayat 3 sebagai dasar syar'i mengenai kebolehan berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil. Ayat tersebut dipahami sebagai landasan normatif bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam sepanjang suami mampu memenuhi prinsip keadilan terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, pernyataan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil menjadi salah satu aspek yang memperoleh perhatian dalam pertimbangan Majelis Hakim.

Selain itu, berkaitan dengan penetapan harta bersama, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk menetapkan status harta bersama dalam perkara izin

poligami guna memberikan kepastian hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Adapun mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dengan mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan serta ketentuan hukum positif dan hukum Islam tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon memenuhi persyaratan menurut hukum, sehingga permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

E. Amar Putusan

Setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan perkara, mulai dari pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian, pelaksanaan mediasi, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian dengan alat bukti surat dan saksi, hingga penyusunan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum setelah Majelis Hakim menyelesaikan rapat permusyawaratan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan. Pengabulan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa dalil-dalil permohonan telah didukung oleh alat bukti yang dinilai memenuhi syarat pembuktian menurut hukum acara yang berlaku. Selain itu, fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan juga dianggap telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan.

Sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Eva (Fajriana binti Dungit) sebagaimana identitas yang telah dicantumkan dalam surat permohonan dan dibuktikan selama proses persidangan. Dengan adanya penetapan tersebut, Pemohon memperoleh izin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan kedua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian izin tersebut merupakan inti dari amar putusan karena menjadi jawaban atas permohonan yang diajukan sejak awal proses pemeriksaan perkara.

Selain memberikan izin poligami, Majelis Hakim juga menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Penetapan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum

terhadap status kekayaan yang telah diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan kedua. Dalam amar putusan disebutkan bahwa harta bersama tersebut terdiri atas berbagai jenis benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang selama persidangan telah dibuktikan melalui dokumen kepemilikan yang sah.

Objek harta bersama yang pertama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas sekitar 11 meter $\times$ 30 meter, berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 427 atas nama Tiransyah, S.H., yang terletak di Dusun Banjar Arum, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Dalam amar putusan juga dicantumkan batas-batas tanah tersebut pada sisi utara, timur, barat, dan selatan sebagai identitas fisik objek yang ditetapkan sebagai harta bersama.

Harta bersama berikutnya berupa sebidang kebun karet seluas kurang lebih 7.500 meter persegi yang berstatus Sertifikat Hak Milik Nomor 795 atas nama Suhardi dan berlokasi di Desa Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Sama halnya dengan objek pertama, batas-batas kebun tersebut juga dicantumkan secara rinci dalam amar putusan sehingga identitas objek dapat diketahui secara jelas.

Selanjutnya, Majelis Hakim menetapkan dua bidang kebun kelapa sawit sebagai bagian dari harta bersama. Objek pertama berupa kebun sawit seluas sekitar 20.000 meter persegi yang didasarkan pada Surat Sporadik Nomor 593/087/Pemdes/Swr/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Rahmad, berlokasi di Jalan Piaungan, Desa Swarangan, Kabupaten Tanah

Laut. Objek kedua berupa kebun sawit seluas sekitar 10.000 meter persegi berdasarkan Surat Sporadik Nomor 593/089/Pemdes/Swr/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Unari yang terletak di lokasi yang sama. Terhadap kedua bidang tanah tersebut, amar putusan juga memuat batas-batas masing-masing objek sebagai bagian dari identifikasi harta bersama yang ditetapkan oleh pengadilan.

Selain tanah dan perkebunan, Majelis Hakim juga menetapkan sebidang tanah beserta bangunan kandang ayam broiler sebagai bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon. Objek tersebut memiliki kandang dengan ukuran sekitar 8 meter $\times$ 100 meter yang berdiri di atas tanah berdasarkan Surat Sporadik Nomor 113/0049 tanggal 22 November 2014 atas nama Samsuri dan berlokasi di Desa Swarangan, Kabupaten Tanah Laut. Sebagaimana objek-objek sebelumnya, amar putusan juga menjelaskan batas-batas tanah tersebut sebagai bagian dari identitas fisik harta bersama.

Di samping benda tidak bergerak, Majelis Hakim juga menetapkan beberapa benda bergerak sebagai harta bersama, yaitu satu unit mobil Daihatsu Siga berwarna merah beserta identitas kendaraan berupa nomor polisi, nomor mesin, dan nomor rangka. Selain mobil tersebut, ditetapkan pula satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih biru dan satu unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna hitam, masing-masing disertai identitas kendaraan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Penetapan seluruh kendaraan tersebut menjadi bagian dari perlindungan hukum terhadap harta

bersama yang telah diperoleh selama perkawinan pertama antara Pemohon dan Termohon.

Pada bagian akhir amar putusan, Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Besarnya biaya perkara yang harus dibayar ditentukan sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Pembebanan biaya perkara tersebut merupakan konsekuensi hukum dari pemeriksaan perkara di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Peradilan Agama.

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang dilaksanakan pada hari Senin, bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2023 Masehi atau 2 Rajab 1444 Hijriah, kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H. sebagai Hakim Anggota. Dengan diucapkannya putusan tersebut, seluruh proses pemeriksaan perkara permohonan izin poligami Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh di Pengadilan Agama Pelaihari dinyatakan selesai pada tingkat pertama.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh menggambarkan keseluruhan proses penyelesaian perkara izin poligami, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, penyusunan pertimbangan hukum, hingga penjatuhan amar putusan. Uraian tersebut menjadi gambaran umum mengenai objek penelitian yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembahasan dan

analisis pada bab berikutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim terhadap pemberian izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan.